

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman pada masyarakat ialah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, apabila masyarakat ingin mendapatkan pinjaman maka masyarakat harus memberikan jaminan barang kepada perum pegadaian. Melihat perkembangan ekonomi Islam maka perum pegadaianpun mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah "*rahn*", dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharobah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhum bih* (pinjaman nya) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya, untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, namun penggunaan metode mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewan Syariah Nasional, "Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pengadaian Syariah", Renaisan, I (oktober, 2005), hlm 17

Manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui pegadaian syariah, antara lain ; *Pertama*, proses yang cepat. Dalam pegadaian syariah, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, baik proses administrasi, maupun penaksiran barang gadai. *Kedua*, caranya cukup mudah, yakni hanya dengan membawa barang gadai (*marhun*) beserta bukti kepemilikannya. *Ketiga*, jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah diuji dan diasuransikan, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman (*marhun bih*) maka si peminjam (*rahin*) harus memberikan harta/barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada penerima gadai dalam hal ini pihak pegadaian (*murtahin*), namun apabila diakhir perjanjian gadai ini *rahin* telah memenuhi semua kewajibannya, maka barang yang dijaminakan akan kembali kepada *rahin*.

Meskipun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sistem hukum Islam yang digunakan dalam operasional pegadaian syariah memiliki banyak kelebihan dan keunggulan dibandingkan sistem hukum yang tidak berbasis syariah namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya masalah di pegadaian syariah, seperti yang telah dihadapi oleh Pegadaian Cabang Pondok Kelapa, Duren Sawit-Jakarta Timur, dimana telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh kawan perampok bersenjata api yang berhasil menggasak uang tunai Rp.70 juta dan 471 barang jaminan yang terdapat dalam brankas, total kerugian yang ditaksir

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 14

mencapai Rp.1 miliar.<sup>3</sup> Dari kejadian tersebut tentu membuat masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dalam menggadaikan barang berharganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pegadaian syariah atas barang jaminan di pegadaian syariah apabila barang yang digadaikan mengalami kerusakan/cacat atau hilang?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh *Rahin* (nasabah) terhadap pegadaian syariah apabila barang jaminan yang digadaikan mengalami kerusakan/cacat atau hilang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pegadaian syariah atas barang jaminan di pegadaian syariah apabila barang yang digadaikan mengalami kerusakan/cacat atau hilang.

---

<sup>3</sup> Andree Erlangga, *Kantor Pegadaian Kembali Jadi Sasaran Perampok*, diunduh dari <http://www.indonesiaindonesia.com/f/6920-kantor-pegadaian-kembali-sasaran-perampok/>

2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan oleh *Rahin* (nasabah) pegadaian syariah apabila barang yang digadaikan mengalami kerusakan/cacat atau hilang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang yang digadaikan apabila barang tersebut mengalami kerusakan akibat suatu kelalaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah maupun karena suatu keadaan *overmacht* dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang yang digadaikan apabila barang tersebut mengalami kerusakan akibat suatu kelalaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah maupun karena suatu keadaan *overmacht* dan juga memberikan gambaran kepada masyarakat upaya apa yang dapat dilakukan nasabah yang merasa dirugikan.

